



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 170 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Barat bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan ketahanan keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Fasilitasi adalah upaya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan ketahanan keluarga guna mewujudkan pelaksanaan strategi dan program-program prioritas serta mendukung pencapaian target-target indikator kinerja daerah yang ditetapkan.
10. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

11. Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut TELADAN KB adalah wadah atau kelembagaan partisipasi masyarakat pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga.
12. Tim Koordinasi Ketahanan Keluarga Provinsi yang selanjutnya disebut TK3P adalah organisasi atau kelembagaan yang bertugas membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Partisipasi Masyarakat; dan
- b. TK3P.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial masyarakat;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 4

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Strategi dan Program Ketahanan Keluarga

Pasal 5

- (1) Gubernur memberikan Fasilitasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi dan program prioritas serta mendukung pencapaian target indikator kinerja Daerah Provinsi.

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

- a. strategi penguatan kapasitas kelembagaan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. strategi integrasi dan sinergitas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan kecamatan;
- c. strategi Fasilitasi program prioritas atau unggulan; dan
- d. strategi komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 7

Strategi penguatan kapasitas kelembagaan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan melalui program, yaitu:

- a. perumusan pembangunan daerah berwawasan kependudukan bersama mitra kerja;
- b. perumusan dan penyusunan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk;
- c. perumusan dan penyusunan kebijakan daerah bidang keluarga berencana; dan

- d. perumusan dan penyusunan kebijakan daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 8

Strategi integrasi dan sinergitas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui program, yaitu:

- a. peningkatan sinergitas program pengendalian penduduk antara Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan;
- b. pembinaan dan koordinasi program pengendalian penduduk;
- c. koordinasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana termasuk kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi; dan
- d. koordinasi dalam pelaksanaan tugas pembinaan dengan Kabupaten/Kota dan kecamatan bidang ketahanan keluarga.

Pasal 9

Strategi Fasilitasi program prioritas/unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan melalui program, yaitu:

- a. Fasilitasi program kegiatan pengendalian penduduk;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- c. bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan;
- e. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- f. pembinaan paguyuban keluarga berencana pria;
- g. peningkatan akseptor keluarga berencana baru; dan
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga;

Pasal 10

Strategi komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan melalui program, yaitu:

- a. pelaksanaan komunikasi informasi edukasi pengendalian penduduk;
- b. peningkatan pendidikan dan peran wanita tentang pengendalian penduduk;
- c. monitoring dan evaluasi program keluarga berencana dan kesehatan;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- e. penguatan sistem informasi pendukung program ketahanan keluarga; dan
- f. pemetaan penduduk bersama mitra kerja.

Bagian Ketiga

Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 11

- (1) Bentuk Fasilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam mendukung percepatan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melalui pembentukan TELADAN KB.
- (2) TELADAN KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu melaksanakan strategi dan program Fasilitas program prioritas/unggulan serta strategi dan program komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Paragraf 2

Seleksi Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemilihan TELADAN KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan seleksi administrasi dan wawancara kepada calon TELADAN KB.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dari unsur Dinas serta unsur Perangkat Daerah terkait.
- (4) Keanggotaan dan uraian tugas Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatungannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

TELADAN KB yang telah mengikuti seleksi administrasi dan wawancara dan dinyatakan terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa pengabdian selama 1 (satu) tahun.

BAB III

TIM KOORDINASI KETAHANAN KELUARGA PROVINSI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan strategi penguatan kapasitas kelembagaan Ketahanan Keluarga dan strategi integrasi dan sinergitas antara Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 dan Pasal 8, dibentuk TK3P.
- (2) TK3P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinasi penunjang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang terdiri unsur:
 - a. pemerintahan;
 - b. akademisi;
 - c. badan usaha;
 - d. komunitas; dan
 - e. media.
- (3) TK3P melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa tugas.
- (4) Pembentukan TK3P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan TELADAN KB dan TK3P.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menjadi bahan masukan, rekomendasi, dan pelaporan tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berbasis masyarakat.

Pasal 16

- (1) Dinas menyusun laporan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berbasis masyarakat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara periodik setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2021
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

